



PUTUSAN
Nomor 116/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2952/PJ./2014 tanggal 3 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. CERENTI SUBUR, beralamat di Jl. OKM Jamil No.1, RT.02/01, Kota Pekanbaru, Riau, d/h Menara Palma Lt.27, Jl. HR Rasuna Said Blok X-2, Kav.6, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54366/PP/M.XA/99/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Latar Belakang Penerbitan Pajak S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014

1. Pada tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat (dalam hal ini KPP Madya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 sebesar Rp.270.178.606,00, yang terdiri dari Pajak yang kurang di bayar sebesar Rp.135.089.303,00 dan Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.135.089.303,00;

2. Sehubungan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 000177/207/11/218/13 tersebut, pada tanggal 16 Januari 2014, Penggugat mengajukan Surat Nomor: 005/CSB-KBRT-PPN/I/2014 mengenai Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 000177/207/11/218/13 dengan merujuk kepada Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Menjawab Permohonan Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00177/206/11/218/13 yang diajukan, pada tanggal 24 Januari 2014, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 yang isinya memberitahukan Permohonan Keberatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;
4. Sehubungan dengan penerbitan S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 tersebut, maka pihak KPP menyatakan bahwa surat Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bukan merupakan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Pokok Sengketa - Penggugat Tidak Setuju atas pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa keberatan tidak memenuhi persyaratan formal

Bahwa dalam S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 pihak Tergugat menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang KUP yang mengatakan *"Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya"*;

bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan gugatan ini adalah bahwa Penggugat tidak setuju dengan Tergugat karena Penggugat mengajukan permohonan Keberatan masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga keberatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjelasan yang lebih rinci mengenai pendapat dan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dijelaskan pada *Alasan Material Gugatan Yang Diajukan Penggugat*;

Ketentuan Formal Gugatan

bahwa merujuk kepada Pasal 23 (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 40 dan 41 Undang-undang Pengadilan Pajak, dengan ini Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan formal Gugatan yaitu:

1. Mengajukan Gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Bahwa Surat Gugatan ini diajukan atas Surat Tergugat Nomor: S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014 Perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;
3. Bahwa Surat Gugatan ini disampaikan sebelum batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keputusan Tergugat Nomor: S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 Perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 1 Februari 2014;

Alasan Material Gugatan Yang Diajukan Penggugat

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di atas, hal yang menjadi Pokok Sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak setuju dengan Tergugat karena Penggugat mengajukan permohonan keberatan masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga keberatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut;

bahwa berikut ini adalah penjelasan atas dasar koreksi yang dilakukan oleh Tergugat dan tanggapan serta penjelasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat;

1. Alasan Penolakan permohonan Keberatan oleh Tergugat:
bahwa menurut Tergugat, batas waktu penyampaian keberatan adalah 3 Bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak yang mana sesuai dengan tanggal SKP diterbitkan yaitu tanggal 7 Oktober 2013 sehingga batas akhir penyampaian keberatan menurut Tergugat adalah tanggal 6 Januari 2014;
2. Tanggapan dan Penjelasan Penggugat
bahwa Penggugat menyatakan tidak setuju atas pendapat Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. **Penggugat baru menerima surat dari Tergugat pada tanggal 23**



Oktober 2013

bahwa menurut Penggugat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan baru diterima pada tanggal 23 Oktober 2013 dan hal ini dapat diperkuat dengan bukti penerimaan surat dan tracking yang dapat dilihat dari pihak penyedia jasa kurir yang digunakan oleh Tergugat dalam mengirimkan SKPLB tersebut;

bahwa lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatakan *"Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya"*;

bahwa definisi Tanggal dikirim dan Tanggal diterima dalam Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah *"tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung"*;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak mungkin surat keberatan yang dikirim pada tanggal 7 Oktober 2013 diterima secara resmi Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2013, karena surat tersebut dikirim masih dalam satu wilayah yang sama yaitu Pekanbaru;

bahwa berdasarkan penjelasan dan data di atas, maka menurut Penggugat tanggal dikirim adalah tanggal 23 Oktober 2013 sehingga batas waktu 3 bulan penyampaian keberatan adalah paling lama tanggal 22 Januari 2014;

b. Surat Keberatan disampaikan Penggugat pada tanggal 11 Januari 2014

Bahwa perlu Penggugat informasikan bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Penggugat telah menyampaikan surat banding melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penggugat menyatakan bahwa surat Keberatan Penggugat masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Kesimpulan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai kesimpulan, Penggugat menyatakan tidak setuju dengan Surat Tergugat Nomor: S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014, karena itu mohon pertimbangan Majelis Hakim untuk:

1. Membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 karena berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa surat Keberatan Penggugat masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Meneruskan proses keberatan Penggugat sesuai surat Penggugat Nomor: 005/CSB-KBRT-PPN/I/2014 mengenai Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 000177/207/11/218/13 yang sebelumnya tidak diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54366/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014, Perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama: **PT. Cerenti Subur**, NPWP: 01.062.194.4-218.000, alamat di Jl. OKM Jamil No.1, RT.02/01, Kota Pekanbaru, Riau, d/h Menara Palma Lt.27, Jl. HR Rasuna Said Blok X-2, Kav.6, Jakarta.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54366/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2952/PJ./2014 tanggal 3 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54366/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54366/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Pengadilan Pajak, disebutkan sebagai berikut:

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah



tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;

3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54366/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014, atas nama PT. Cerenti Subur (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan telah diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal **29 Agustus 2014** dengan nomor dokumen **201408290353**;
4. Bahwa dengan demikian, mengingat permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54366/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- ❖ ***Tentang dibatalkannya Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: : S- 00027/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014, perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;***

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54366/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014, maka dengan ini **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak a quo**, karena pertimbangan



hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **dasar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan** yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terkait dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:
 1. 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 1 angka 7:

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 1 angka 12:

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggai faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggai pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung;

Pasal 40 ayat (1):

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Pasal 40 ayat (2):

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;

Pasal 40 ayat (3):

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah



30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

1. 2. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009:

Pasal 1 anaka 36:

Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan;

Pasal 1 angka 40:

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung;

Pasal 23 ayat (2):

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau ;
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Pasal 25 ayat (3):

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Pasal 25 ayat (4)



Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

1. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan:

Pasal 28 ayat (1):

Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- c) surat ketetapan pajak dikirim; atau
- d) pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya”;

Pasal 28 ayat (2) :

Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) bencana alam;
- b) kebakaran;
- c) huru-hara/kerusuhan massal;
- d) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
- e) keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;

2. Bahwa **pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan** Pajak atas pokok sengketa gugatan ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* pada intinya menyatakan :

Halaman 21 – 22 :

bahwa Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), diatur:



Pasal 25 ayat (3)

"Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya";

Pasal 25 ayat (4).

"Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

bahwa Majelis berpendapat, Pos pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 a quo adalah meliputi Kantor Pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang digunakan untuk pengiriman surat/dokumen;

bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan bukti hasil tracking atas AirWayBill (AWB) Nomor 2 362921 730007, Tergugat mengirimkan SKPKB PPN Nomor 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 kepada penggugat melalui jasa PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 9 Oktober 2013 (Date of Shipment);

bahwa Majelis berpendapat tanggal diterima SKPKB PPN Nomor 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 oleh penggugat melalui jasa PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 23 Oktober 2013 (Date of Delivery);

bahwa Majelis berpendapat, terdapat perbedaan waktu yaitu selama 14 (empat belas) hari antara date of shipment oleh Tergugat kepada PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan date of delivery (tanggal pengiriman) oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir kepada Penggugat, padahal pengiriman dilakukan masih dalam satu wilayah kota, yaitu kota Pekanbaru;

bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor: 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 oleh Penggugat adalah terkait kinerja PT. Jalur Nugraha Ekakurir (sebagai



jasa/pos pengiriman yang digunakan oleh Tergugat) merupakan sesuatu keadaan di luar kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahan Penggugat;

bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luar kekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang KUP;

bahwa Majelis berpendapat, tanggal 23 Oktober 2013 yang merupakan date of delivery oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) kepada Penggugat merupakan tanggal terima oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Majelis berpendapat, Surat Keberatan Penggugat nomor: 005/CSB-KBRT-PPN/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014, masih memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang KUP;

bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon pertimbangan Majelis Hakim untuk:

1. Membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 karena berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa surat Keberatan Penggugat masih dalam jangka waktu 3 bulan sesuai dengan Pasal 25 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Meneruskan proses keberatan Penggugat sesuai surat Penggugat Nomor: 005/CSB-KBRT-PPN/I/2014 mengenai Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor: 00177/207/11/218/13 yang sebelumnya tidak diproses oleh Tergugat;

bahwa dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang diatur:

"Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan;

bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis di atas, Majelis berkesimpulan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Surat Tergugat Nomor: S-00027/WPJ.02/KP. 1003/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, tidak dapat dipertahankan dan Tergugat agar menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis mengabulkan gugatan penggugat dan selanjutnya agar Tergugat melanjutkan proses keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.2. di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan oleh para pihak dalam persidangan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen dari KPP Madya Pekanbaru berupa Invoice dan tanda terima kiriman SKP melalui PT JNE - AirWayBill Number 2362 9217 3000 7 yang ditujukan kepada PT. Cerenti Subur tertanggal 9 Oktober 2013;
- b. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan tracking dokumen pengiriman SKP diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali tanggal 23 Oktober 2013;
- c. Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2011 Nomor : 00177/207/11/218/13 melalui surat Nomor: 005/CSB-KBRT-PPN/I/2014 tanggal 06 Januari 2014. Surat keberatan tersebut dikirim melalui PT. Trimuda Nuansa Citra (GED) pada tanggal 16 Januari 2014 dengan nomor resi pengiriman 11779916 dan diterima KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014. KPP Madya Pekanbaru mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar Arus Pengawasan Dokumen (LPAD) dengan Nomor : PEM : 01000275\218\jan\2014 tanggal 20 Januari 2014. Sesuai BPS/LPAD, tanggal terima adalah 16 Januari 2014;



- Bahwa sengketa adalah terkait dengan pemenuhan Pasal 25 ayat (3) UU KUP yang mengatur sebagai berikut: “Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan **sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak** atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya”;
- Bahwa nyata-nyata berdasarkan bukti di atas tanggal dikirim SKP adalah tanggal 9 Oktober 2013 dengan demikian batas waktu pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU KUP adalah tanggal 8 Januari 2014;
- Bahwa nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar Arus Pengawasan Dokumen (LPAD) dengan Nomor: PEM:01000275\218\jan\2014 tanggal 20 Januari 2014. Sesuai BPS/LPAD, tanggal terima surat keberatan adalah 16 Januari 2014;

3.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU KUP seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pendapatnya pada pengertian **tanggal dikirim** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 40 UU KUP dan Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 40 UU KUP, “Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, “Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3.3. Bahwa dalam pendapatnya Majelis mengemukakan sebagai berikut:

“bahwa Majelis berpendapat, **Pos pengiriman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 14



Tahun 2002 **a quo** adalah meliputi Kantor Pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang digunakan untuk pengiriman surat/dokumen”;

Bahwa terkait dengan definisi pos pengiriman, Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut yaitu meliputi Kantor Pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang digunakan untuk pengiriman surat/dokumen, namun demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang menyebutkan sebagai berikut:

“bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor: 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 oleh Penggugat adalah terkait kinerja PT. Jalur Nugraha Ekakurir (sebagai jasa/pos pengiriman yang digunakan oleh Tergugat) merupakan sesuatu keadaan di luar kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahan Penggugat;

bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor 00177/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Mei 2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luar kekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang KUP.”

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali Keadaan Di luar Kekuasaan Wajib Pajak (Force Majeur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) beserta penjelasannya, adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan sebagai berikut :

➤ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan:

Pasal 28 ayat (1):

Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

- c) **surat ketetapan pajak dikirim**; atau
- d) pemotongan atau pemungutan pajak,

Pasal 28 ayat (2).



Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) bencana alam;
- b) kebakaran;
- c) huru-hara/kerusuhan massal;
- d) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
- e) keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;

➤ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan:

Pasal 4 ayat (1) huruf e, *Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:*

- 1) surat ketetapan pajak dikirim; atau
- 2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena **keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak**;

Pasal 5 ayat (1), *Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:*

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. huru-hara/kerusuhan massal;
- d. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;



Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali bahwa kondisi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan dalam persidangan gugatan ini **tidak termasuk dalam kondisi keadaan di luar kekuasaan Penggugat (force majeure)**, sehingga kesimpulan Majelis Hakim telah keliru;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, **pendapat Majelis Hakim** yang menyatakan “ *bahwa surat keberatan Penggugat Nomor : 005/CSB-KBRT-PPN/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2014, masih memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang KUP* “, **adalah sebuah pendapat yang keliru** karena faktanya pendapat tersebut tidak berdasarkan atas Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali surat keberatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (4) UU KUP, dan surat Tergugat Nomor S-00028/WPJ.02/KP.1003/2014 Tanggal 24 Januari 2014, telah benar karena dikeluarkan berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak, dan/atau
- e. pengetahuan Hakim.

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya



pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Pasal 84 ayat (1)

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;"

Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan **beban pembuktian**, melakukan **penilaian pembuktian** dan **penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan** terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mengabaikan fakta sebagaimana tercantum dalam angka 1 di atas, dan kesimpulan Majelis Hakim **tanpa didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan** dan fakta-fakta yang terungkap dalam bukti-bukti;

Bahwa sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sudah diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **dengan demikian putusan yang diambil menjadi tidak tepat karena ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat 1 huruf f UU Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;**

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa **putusan Majelis Hakim** yang mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali atas Surat Nomor S-



00027/WPJ.02/KP.1003/2014 Tanggal 24 Januari 2014 **tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak** karena Keyakinan Hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU KUP dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, dengan demikian atas putusan Majelis Hakim a quo **diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;**

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. **Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54366/PP/M.XA/99/2014 tanggal 18 Agustus 2014 harus dibatalkan;**

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014, mengenai Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama Penggugat, NPWP : 01.062.194.4-218.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo yaitu dibatalkannya Surat Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Tergugat) Nomor: : S-00027/WPJ.02/KP.1003/2014 tanggal 24 Januari 2014, perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Majelis berpendapat dan terbukti hasil tracking atas AirWayBill (AWB) Nomor 2 362921 730007 melalui jasa PT Jalur Nugraha Ekakurir dengan date of delivery ditentukan pada tanggal 23 Oktober 2013 dapat dibenarkan, sehingga keberatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 116/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 halaman. Putusan Nomor 116/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23